

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

[dpmpdsp.bireuenkab.go.id](http://dpmpdsp.bireuenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Rekomendasi Izin Perizinan Usaha Perkebunan Budidaya

No. SK :

### Persyaratan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

[dpmpstp.bireuenkab.go.id](http://dpmpstp.bireuenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## TERPADU SATU PINTU

1. Mengisi formulir permohonan tanda tangan oleh direktur atas materai cukup dan dibubuhi cap perusahaan;
2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengajuan permohonan tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai cukup;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
4. Fotokopi KTP Pemohon;
5. Fotokopi NPWP perusahaan dan untuk perpanjangan fotokopi laporan SPT tahunan;
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Pas photo warna layar merah ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
8. Fotokopi Konfirmasi Status Wajib Pajak;
9. Fotokopi tanda lunas PBB;
10. Tanda Bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan;
11. Fotokopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) (bagi yang wajib IPPT);
12. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
13. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM);
14. Fotokopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) (bagi yang wajib IPPT);
15. Rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
16. Fotokopi Izin lokasi yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
17. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
18. Fotokopi Izin Lingkungan;
19. Fotokopi IMB apabila melakukan pembangunan gedung/bangunan;
20. Pernyataan kesanggupan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
21. Pernyataan kesanggupan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
22. Pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
23. Pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
24. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




image not found or type unknown


Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

[dpmpstp.bireuenkab.go.id](http://dpmpstp.bireuenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

**Sistem, Mekanisme Dan Prosedur** TERPADU SATU PINTU


# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

[dpmpmsp.bireuenkab.go.id](http://dpmpmsp.bireuenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Budidaya kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Budidaya yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk disampaikan pada Kepala Dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Budidaya lengkap diterima oleh Kepala Dinas untuk disposisi kepada Kepala Bidang.
4. Back Office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke Kepala Bidang.
5. Kepala Bidang menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Budidaya yang telah didisposisi untuk selanjutnya didisposisi ke Kepala Seksi untuk memproses izin.
6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Budidaya untuk pembuatan undangan peninjauan ke lapangan oleh operator.
7. Tim Teknis menerima undangan, berkas dan melakukan peninjauan ke lapangan dan setelah peninjauan ke lapangan, tim teknis membuat laporan Berita acara Peninjauan Lapangan.
8. Kepala Seksi Berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan, apabila terdapat kekurangan/ketidak sesuaian

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

[dpmpmsp.bireuenkab.go.id](http://dpmpmsp.bireuenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

7 Hari

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Budidaya

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dir

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email [dpmpmsp.bireuenkab@gmail.com](mailto:dpmpmsp.bireuenkab@gmail.com)

WhatsApp 08116700046